



## Tata Cara Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan Yang Diimpor dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penanaman Modal

### Ketentuan Pindah Tangan



Mesin yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dapat dipindahtanganan setelah 2 tahun sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

**Pengecualian :**

- a. Force Majeure
- b. Re-ekspor
- c. Pindahtanganan ke penerima fasilitas yg sama

**Pindahtanganan Mesin lebih dari 5 tahun tidak memerlukan izin**



### Tata cara Pemindahtanganan Mesin



### Ketentuan Pindah Tangan Barang dan Bahan



Pada prinsipnya Barang dan Bahan TIDAK DAPAT dilakukan Pindahtanganan

**Pengecualian :**

- a. Force Majeure
- b. Re-ekspor
- c. Pemusnahan

### Syarat

1. Permohonan sesuai Format
2. Izin Usaha/perluasan
3. Daftar Mesin sesuai Format
4. Foto-foto Barang dan Bahan
5. Keterangan dari Pihak Berwenang (Force Majeure)
6. Nilai ekonomis perkiraan Mesin (Force Majeure)

### Keterangan Lebih Lanjut, Hubungi:

- Hotline Subdit Pembebasan 0812 2020 4774
- Email [fasilitas.kpdjbc@gmail.com](mailto:fasilitas.kpdjbc@gmail.com)
- Instagram [@ditfasilitaskepabeanan](https://www.instagram.com/ditfasilitaskepabeanan)

- Syarat**
1. Permohonan sesuai Format
  2. Izin Usaha/perluasan
  3. Daftar Mesin sesuai Format
  4. Foto-foto Mesin
  5. Keterangan dari Pihak Berwenang (Force Majeure)
  6. Nilai ekonomis perkiraan Mesin (Force Majeure)
  7. SKEP fasilitas pembebasan penerima pindahtanganan (dipindahtangankan ke penerima fasilitas yg sama)
  8. Rekomendasi dari BKPM (Re-Ekspor)